



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

ISSN : 2987 - 7342

E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



5 Bentuk Diskresi Jaksa: Solusi Mengatasi Kepadatan Lapas Indonesia

5 Forms of Prosecutor's Discretion: Solutions to Overcome Indonesian's Prison Overcrowding

Rudi Pradisetia Sudirdja

Kepala Subagian Pengelolaan Data I, Biro Perencanaan, Kejaksaan Agung

Email: rudips@kejaksaan.go.id

Informasi Artikel

Penulis Koresponden:

Rudi Pradisetia Sudirdja
rudips@kejaksaan.go.id

Riwayat:

Submitted: 18-06-2023
Revised: 10-07-2023
Accepted: 21-08-2023

Keyword:

Prosecutor's Discretion; Prison
Overcrowding Indonesian's; Criminal
Justice System.

Kata Kunci:

Diskresi Jaksa; Kepadatan Lapas Indonesia;
Sistem Peradilan Pidana.

Abstract

This paper aims to look at the arrangements and discretionary practices of prosecutors in various European countries (France, the Netherlands, England, and Germany) in cases disposal, as an effort to overcome the problem of Indonesian's prison overcrowding. The problem of prison overcrowding is one of the national issues raised in the 2019-2024 RPJMN and until now it has not been optimally resolved. The research method used is a qualitative approach with a comparative approach. The results of the study show that European countries regulate various forms of discretion by prosecutors at the pre-trial stage as part of the application of the opportunity principle. In carrying out prosecutions or not, the prosecutor besides considering aspects of legal interest, also considers aspects of public interest. In relation to case termination, there are at least 5 forms of prosecutor discretion in the pre-trial stage which include (1) Simple Drop, (2) Public Interest Drop; (3)

Conditional Disposal; (4) Penal Orders and Negotiated Case Settlements. The various forms of prosecutorial discretion can effectively reduce the court's burden and mutatis mutandis reduce the problem of overcrowding of prisons in these countries.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melihat pengaturan dan praktik diskresi jaksa di berbagai Negara Eropa (Prancis, Belanda, Inggris, dan Jerman) dalam konteks penghentian perkara, sebagai upaya mengatasi permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan. Persoalan kepadatan Lapas di Indonesia menjadi salah satu masalah nasional yang diangkat dalam RPJMN 2019-2024 dan hingga saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara Eropa mengatur berbagai bentuk diskresi oleh jaksa pada tahap pra-ajudikasi sebagai bagian dari penerapan prinsip oportunitas. Dalam melakukan penuntutan atau tidak, jaksa selain mempertimbangkan aspek kepentingan hukum, juga mempertimbangkan aspek kepentingan umum. Dalam kaitannya dengan penghentian perkara, setidaknya terdapat 5 bentuk diskresi jaksa dalam tahap pra-ajudikasi yang meliputi (1) *Simple Drop*: Penghentian Perkara Karena Alasan Teknis, (2) *Public Interest Drop*: Penghentian Perkara Karena Alasan Kepentingan Umum; (3) *Conditional Disposal*: Penghentian Perkara Dengan Syarat; (4) *Penal Order*: Perintah Pidana; dan *Negotiated Case Settlements*: Penyelesaian Perkara Yang Di Negosiasikan. Variasi bentuk diskresi jaksa tersebut secara efektif dapat mengurangi beban pengadilan dan secara mutatis mutandis mengurangi masalah kepadatan lembaga pemasyarakatan di negara-negara tersebut.



Copyright © 2023 by
The PROLEV

Semua tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Kejaksaan Republik Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Diskresi adalah bagian penting dan tak terhindarkan dari sistem hukum termasuk sistem peradilan pidana.¹ Bekerjanya sistem peradilan pidana sangat tergantung pada pemberian wewenang kepada komponen-komponen sistem peradilan pidana, dalam rangka melaksanakan tujuannya untuk menanggulangi kejahatan dan menjaganya agar dalam batas-batas toleransi.² Toleransi yang dimaksudkan bukan berarti membiarkan kejahatan terjadi begitu saja di masyarakat, atau bukan juga menegakkan hukum secara tidak konsisten.³ Akan tetapi, toleransi berarti aparat penegak hukum harus mampu menyaring, memilah dan memilih, serta mempertimbangkan kapan harus menggunakan instrumen hukum pidana atau tidak.⁴

Pada tahun 1951, Sir Hartley Shawcross (Jaksa Inggris dan Wales)⁵, menyampaikan pernyataan bahwa: *it has never been the rule in this country – I hope it never will be – that suspected criminal offences must automatically be the subject of prosecution.*⁶ (Tidak pernah menjadi peraturan di negeri ini, dan saya harap tidak akan pernah terjadi, bahwa tersangka pelaku tindak pidana harus dengan sendirinya menjadi subjek penuntutan). Dalam konteks Indonesia, Mardjono Reksodiputro, seorang begawan hukum Indonesia,

¹ Rudi Pradisetia Sudirdja, "Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum", (Disertasi, Universitas Indonesia, 2023), hlm. 623.

² Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)," Sistem Peradilan Pidana, Ed.1, Pidato Pengukuhan Upacara Penerimaan Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1993 (Jakarta: Java Kurnia Publishing, 1993), hlm. 519., <https://remote-lib.ui.ac.id/>.

³ Topo Santoso, *Polisi Dan Jaksa: Keterpaduan Atau Pergulatan?*, ed. 1 (Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000), hlm. 1.

⁴ Sudirdja, "Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum."

⁵ "Hartley William Shawcross dikenal dari tahun 1945 hingga 1959 sebagai Sir Hartley Shawcross, adalah seorang pengacara Inggris dan politisi Partai Buruh yang menjabat sebagai Jaksa Penuntut Inggris di Pengadilan Nuremberg. Dia juga menjabat sebagai delegasi utama Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa segera setelah Perang Dunia Kedua dan sebagai Jaksa Agung untuk Inggris dan Wales" theguardian, "Lord Shawcross of Friston | Politics | The Guardian," accessed December 13, 2022, <https://www.theguardian.com/news/2003/jul/11/guardianobituaries.obituaries>.

⁶ New South Wales, *Prosecution Policy and Guidelines* (Office of the Director of Public Prosecutions NSW, 1998).

mengatakan bahwa wewenang Jaksa untuk menolak membawa perkara yang tidak layak ke pengadilan adalah bagian penting dari berjalannya sistem peradilan pidana.⁷ Diskresi jaksa dalam kaitan dengan menolak membawa perkara ke pengadilan (baca: penghentian perkara pidana) lebih banyak mengacu pada solusi untuk menyaring kasus pidana dan mengurangi beban kasus di pengadilan,⁸ yang mutatis mutandis mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, hukum pidana memang tidak dimaksudkan untuk mengurus hal-hal yang remeh temeh (*de minimis non curat lex*). Dalam konteks penuntutan, juga dikenal istilah "*Sub-Sosialiteit*", tidak perlu dilakukan penuntutan jika memang tidak ada gunanya bagi masyarakat melakukan penuntutan itu.⁹

Peran jaksa dalam *screening* kasus yang diserahkan penyidik adalah salah satu tugas terpenting yang diemban dalam pekerjaannya. Sejak awal kariernya, jaksa dituntut untuk menguasai metode ini dengan mempelajari dengan benar perkara yang dihadapkan kepadanya untuk diteliti dan dibuat keputusan. Apakah jaksa akan membawa perkara itu ke pengadilan, atau akan diselesaikan dengan cara atau metode yang lain.¹⁰ Negara lain seperti Prancis, Belanda, Inggris melengkapi penerapan asas legalitas dengan asas oportunitas. Hal ini membawa konsekuensi tidak semua perkara yang

⁷ Topo Santoso and Choky Ramadhan, *Prapenuntutan Dan Perkembangannya Di Indonesia*, ed. Avida Avia, ed. 1 cet.1 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 236.

⁸ Julia Fionda, "Public Prosecutors and Discretion: A Comparative Study," 1995, 268.

⁹ Topo Santoso, "Sistem Peradilan Pidana, Kejaksaan Dan Perkembangan Restoratif Justice Di Indonesia Disampaikan Dalam Simposium Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Tema: Penguatan Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Tanggal 9 Desember 2022 Di Jakarta," Disampaikan Dalam Simposium Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Tema: Penguatan Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Tanggal 9 Desember 2022 Di Jakarta (Jakarta: Komisi Kejaksaan RI, 2022).

¹⁰ Source: Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, "Prosecution in the screening of criminal cases" in Annual Report for 1997 and Resource Material Series No. 53 (Tokyo, February 1998), hlm. 326. dalam And United Nations Office on Drugs Crime (UNODC) and International Association of Prosecutors (IAP), "The Status and Role of Prosecutors A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide (Criminal Justice Handbook Series)" (New York, 2014).

memenuhi rumusan delik (aspek kepentingan umum) dibawa ke pengadilan.¹¹ Jaksa memiliki diskresi untuk menyaring perkara-perkara yang tidak layak untuk dituntut dari aspek kepentingan umum. Kepentingan umum tidak lagi ditempatkan sebagai “pengecualian” untuk tidak melimpahkan perkara ke pengadilan, melainkan kepentingan umum menjadi sesuatu yang “inheren” dalam berkas perkara yang dianggap layak untuk dituntut di muka pengadilan.¹²

Tulisan ini dibuat untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk diskresi jaksa tahap pra-ajudikasi. Jaksa dalam melakukan penuntutan tidak hanya mempertimbangkan aspek kepentingan hukum melainkan juga kepentingan umum. Hal ini kemudian mempengaruhi bentuk diskresi termasuk pertimbangan-pertimbangannya. Fokus dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk diskresi tersebut, serta bagaimana diskresi itu dapat berkontribusi untuk mengurangi beban pengadilan¹³ dan masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Hasil penelitian *Centre of Detention Studies* (CDS) bersama Ditjenpas yang dirilis pada bulan September 2022, diketahui terdapat kelebihan kapasitas sebanyak 144.253 orang narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yaitu dari kapasitas hunian Lapas sebanyak 132.107 orang dalam kenyataannya saat ini dihuni oleh sebanyak 276.360 orang atau lebih dari dua kali lipat dari

¹¹ Rudi Pradisetia Sudirdja, “Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu,” *Jurnal Litigasi* 20, no. 20 (2020): 291–313, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.2032>.

¹² Sudirdja, “Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum,” hlm. 688.

¹³ Pada Tahun 2020 Jumlah Beban Perkara Tingkat Pertama di Peradilan Umum sebesar: 3.231.292 (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua) perkara, dengan Jumlah Hakim: 3.634 (Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat) Perkara, sehingga Rasio Jumlah Hakim dengan Jumlah Perkara: 1:889 dan Rata-Rata Beban Hakim per-tahun: 2668. Adapun jumlah perkara pada pengadilan negeri di luar pelanggaran lalu lintas sebanyak 317.594 perkara. Dengan jumlah itu, rasio hakim dengan jumlah perkara adalah 1: 87, sedangkan rata-rata beban per hakim sebanyak 262 perkara. Mahkamah Agung RI, “*Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020*” (Jakarta, 2021), hlm.154.

tingkat hunian normal.¹⁴ Sebagai bahan perbandingan, data *World Prison Brief* yang dirilis pada bulan Oktober 2022 menunjukkan tingkat keterisian Lapas di Indonesia mencapai 275.518 orang atau sebanyak 208.6% dari kapasitas hunian sebesar 132.107 di 526 Lapas yang ada di Indonesia.¹⁵ Indonesia juga ditempatkan sebagai urutan ke-8 negara dengan tingkat hunian terbanyak di dunia sebesar 266,259 orang atau di bawah Amerika Serikat (2,068,800), Cina (1,690,000), Brazil (811,707), India (478,600), Rusia (471,490), Thailand (309,282) dan Turki (291,198). Posisi Indonesia tersebut berada di atas Meksiko (220,866) dan Iran (189,000).¹⁶ Persoalan kepadatan lapas (*overcrowding*) ini menjadi salah masalah nasional yang diangkat dalam RPJMN 2019-2024 dan hingga saat ini belum dapat diselesaikan secara optimal.

B. PEMBAHASAN

Dalam *literature* Eropa Kontinental, wewenang jaksa untuk membawa perkara atau tidak ke pengadilan ini biasanya dikaitkan dengan peran jaksa selaku pengendali perkara (*dominus litis*), sementara di Anglo-Saxon, banyak dikaitkan dengan fungsi *filtering* sebagai salah satu ciri khas dari sistem peradilan pidana.¹⁷ Menurut Jan Crijns, *Dominus Litis* dalam literatur sering digambarkan sebagai kedudukan jaksa/penuntut umum yang dominan dalam hukum pidana. Jaksa memiliki kewenangan monopoli (*vervolgingsmonopolie*) penuntutan sekaligus dilengkapi dengan asas oportunitas (*opportuneitsbeginnel*) serta kewenangan penyidikan (*opsporing*).¹⁸

¹⁴ Detik.com, "Peneliti Temukan Lapas Di RI Over Kapasitas, Terbanyak Napi Narkotika," 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6304842/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyak-napi-narkotika>.

¹⁵ World Prison Brief, "Indonesia | World Prison Brief," 2022, <https://www.prisonstudies.org/country/indonesia>.

¹⁶ worldpopulationreview.com, "Top 10 Countries with the Most People in Prison, Incarceration Rates by Country 2023," 2023, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/incarceration-rates-by-country>.

¹⁷ George F Cole, Christopher E Smith, and Christina DeJong, *The American System of Criminal Justice* (Boston: Cengage Learning, 2018).

¹⁸ Sudirdja, "Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum," hlm. 502.

Sementara fungsi *filtering* dikaitkan dengan peran Jaksa sebagai penjaga gerbang sistem peradilan pidana (*gatekeepers in criminal justice system*).¹⁹ Jaksa akan meneliti aspek kepentingan hukum dan juga aspek kepentingan umum dalam menangani suatu kasus. Hal ini karena tugas jaksa yang utama adalah bukan untuk menghukum orang yang bersalah, melainkan mencegah orang yang tidak bersalah turut dipidana²⁰ termasuk menyaring kasus-kasus yang lemah (*the filtering role of the prosecutor in screening out weak cases*).²¹

1. Simple Drop

Konsep yang berlaku di negara Eropa Kontinental maupun Anglo-Saxon memiliki kesamaan bahwa jaksa memiliki peran untuk melakukan *screening* terhadap proses investigasi yang dilakukan oleh penyidik. Tidak semua perkara yang disidik oleh polisi secara otomatis disidangkan oleh jaksa di pengadilan. Jaksa memiliki diskresi untuk menilai “kelayakan” perkara yang akan dilakukan penuntutan. Penilaian kelayakan ini dilakukan terhadap aspek-aspek hukum sebagaimana digariskan dalam hukum acara pidana. Jaksa akan melihat pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban, alat bukti yang dikumpulkan, ada tidaknya dasar peniadaan pidana dan dasar peniadaan penuntutan. Dalam hal perkara tersebut dianggap tidak layak, maka jaksa akan melakukan penghentian penuntutan. Penghentian penuntutan karena alasan hukum di atas dalam literature disebut dengan “*simple drop*”.

Menurut Erik Luna, *simple drop* merupakan keputusan untuk menghentikan penuntutan karena alasan tidak cukup bukti, tidak ada kesalahan, atau ada dasar peniadaan penuntutan (terdakwa gila, *ne bis in indem*, daluarsa, dan alasan lainnya).²² KUHAP Indonesia sebenarnya telah

¹⁹ Magdalena Osumi, “Japanese Justice: Innocent until Proven Guilty or Innocent until Detained?” / *The Japan Times*,” February 22, 2020, <https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/02/national/crime-legal/japanese-justice-system/>.

²⁰ Sudirdja, “Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum,” hlm. 645.

²¹ Fionda, “Public Prosecutors and Discretion: A Comparative Study,” hlm. 20.

²² Erik Luna and Marianne Wade, “Prosecutors as Judges,” *Wash. & Lee L. Rev.* 1, no. 67 (2010): hlm. 1442.

mengatur mekanisme penghentian perkara karena alasan hukum ini. Dalam KUHP, penghentian penuntutan dilakukan karena 3 (tiga) alasan: tidak cukupnya alat bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.²³ Dalam doktrin-doktrin, perkara ditutup demi hukum kemudian dikaitkan dengan alasan gugurnya penuntutan yang diatur dalam KUHP.²⁴

Dalam konteks *simple drop*, sebenarnya terdapat “kewajiban” jaksa untuk menghentikan perkara yang buktinya minim atau tidak memadai, serta untuk mengenali situasi di mana perkara yang dihadapkan sebenarnya tidak tergolong tindak pidana melainkan lebih cocok masuk dalam ranah bidang hukum lain. Dalam situasi di mana jaksa mendapati kasus semacam ini dari hasil penyidikan, terdapat tanggung jawab moral dan profesional untuk menghentikan dan tidak meneruskan perkara tersebut ke pengadilan. Tindakan ini mengharuskan jaksa untuk memiliki ketegasan dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tepat. Dalam konteks Indonesia, Jaksa dapat memberikan petunjuk kepada penyidik berdasarkan temuannya dari hasil penelitian berkas perkara tersebut.

Apabila jaksa terus memaksakan melanjutkan perkara semacam itu, hal ini berarti ia telah bertindak zalim kepada pencari keadilan.²⁵ Tindakan ini juga mengarah pada pelanggaran terhadap tugas utama jaksa untuk melindungi hak-hak warga negara, dalam hal ini hak atas perlindungan hukum (*protection of citizen's right*). Dalam rangka menjaga integritas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, jaksa memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan langkah-langkah yang paling tepat

²³ Pasal 140 ayat (2), Negara Kesatuan Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),” Pub. L. No. 8/1981 (1981).

²⁴ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, Dan Pemberat Pidana* (Ghalia Indonesia, 2010).

²⁵ Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, “Keynote Speech Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dalam Kegiatan Focus Group Discussion Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Tema: “Optimalisasi Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Humanis Dan Mempedomani Prinsip Keadilan” (Jakarta, 2022).

dalam penanganan kasus dan memastikan hukum ditegakkan sejalan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Mekanisme *simple drop* ini merupakan salah satu perwujudan karakteristik sistem peradilan pidana yakni: "*filtering*". Menurut Topo Santoso, salah satu maksud fungsi *filtering* ini adalah untuk mencegah orang yang tidak bersalah dibawa ke proses peradilan pidana berikutnya.²⁶ Selain itu, ini juga sejalan dengan kewajiban profesional jaksa bahwa ia hanya melakukan penuntutan apabila ada alasan kuat berdasarkan bukti yang cukup, sebaliknya ia tidak diperkenankan melakukan penuntutan apabila bukti-buktinya lemah.²⁷ Terakhir, mekanisme *simple drop* ini juga dapat dikatakan sebagai perwujudan asas kepastian hukum, yang mana orang yang tidak bersalah harus mendapatkan kepastian terhadap status perkaranya.

2. Public Interest Drop

Di negara-negara yang memposisikan asas oportunitas dalam fungsi yang positif. Penghentian perkara karena alasan kepentingan umum (*public interest drop*) merupakan suatu yang lumrah dan biasa dilakukan.²⁸ Menurut Andi Hamzah, fokus masyarakat terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh jaksa adalah bukan ketika dia menghentikan perkara, tetapi ketika dia membawa perkara ke pengadilan.²⁹ Hal ini karena ketika membawa perkara ke pengadilan jaksa diwajibkan untuk membuktikan bahwa penuntutan itu dilakukan karena ada kepentingan umum. Berbeda dengan negara, yang menempatkan asas oportunitas dalam fungsi negatif, di mana

²⁶ Santoso, "Sistem Peradilan Pidana, Kejaksaan Dan Perkembangan Restoratif Justice Di Indonesia Disampaikan Dalam Simposium Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Tema: Penguatan Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Tanggal 9 Desember 2022 Di Jakarta."

²⁷ International Association of Prosecutors, "Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors" (The Netherlands, 1999), [https://www.iap-association.org/getattachment/Resources-Dokumentation/IAP-Standards-\(1\)/IAP-Standards_Oktober-2018_FINAL_20180210.pdf.aspx](https://www.iap-association.org/getattachment/Resources-Dokumentation/IAP-Standards-(1)/IAP-Standards_Oktober-2018_FINAL_20180210.pdf.aspx).

²⁸ Sudirdja, "Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum."

²⁹ Pemerintah RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana" (2012).

“kepentingan umum” dijadikan dasar untuk menghentikan perkara (seperti dalam kewenangan *deponering*³⁰ yang dimiliki Jaksa Agung Indonesia).

Di Prancis, Belanda, Amerika, Inggris, dan Jepang, jaksa dalam menentukan perkara layak atau tidak dibawa ke pengadilan tidak hanya didasarkan pada aspek kepentingan hukum, tetapi juga kepentingan umum.³¹ Sebab, untuk perkara-perkara kecil yang tidak ada kepentingan umumnya, jaksa tidak akan melakukan penuntutan dan akan menghentikan perkara dengan mekanisme “*public interest drop*”. Jika, *simple drop* dilakukan untuk menghentikan perkara karena alasan kepentingan hukum seperti tidak cukup bukti, perkara bukan tindak pidana, tidak ditemukan kesalahan, ada dasar peniadaan pidana dan dasar peniadaan penuntutan serta alasan hukum lainnya. Sementara itu, “*public interest drops*” adalah mekanisme penghentian perkara karena tidak adanya kepentingan umum untuk menuntut perkara tersebut ke pengadilan. Perlu menjadi catatan bahwa perkara yang dapat dihentikan dengan mekanisme “*public interest drops*” adalah perkara yang memang terbukti secara hukum (tersangka bersalah, alat buktinya cukup, tidak ada dasar peniadaan pidana dan dasar peniadaan penuntutan).³² Artinya, perkara ini sudah lolos *screening* tahap kesatu, yakni aspek kepentingan hukumnya sudah terpenuhi.

Menurut UNODC, *public interest drops* ini sangat terkait erat dengan diskresi jaksa dalam melakukan tugas penuntutan (*prosecutorial discretion*).³³ Jaksa harus menghindari dari tindakan melakukan penuntutan apabila penuntutan itu secara nyata tidak melayani kepentingan umum. Kepentingan umum dalam konteks ini baik kepentingan korban, kepentingan tersangka maupun kepentingan masyarakat luas. Dalam menilai kepentingan tersebut,

³⁰ Pasal 35 huruf c, Negara Kesatuan Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” Pub. L. No. 4/2004 (2004).

³¹ Sudirdja, “*Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum.*”

³² Luna and Wade, “*Prosecutors as Judges*,” hlm.1443.

³³ United Nations Office on Drugs Crime (UNODC) and International Association of Prosecutors (IAP), “*The Status and Role of Prosecutors A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide (Criminal Justice Handbook Series).*”

jaksa harus mempertimbangkan fakta-fakta yang tersedia. Faktor-Faktor yang harus dipertimbangkan memang berbeda dari satu kasus dengan kasus lainnya mengingat keragaman kasus pidana, akan tetapi secara umum dalam mengambil diskresi ini jaksa akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. (1) Apakah tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana serius atau tindak pidana ringan (*trivial cases*)? (2) Jaksa harus mempertimbangkan segala keadaan yang memberatkan dan meringankan baik sebelum tindak pidana dilakukan, pada saat dilakukan, maupun sesudah tindak pidana selesai dilakukan. (3) Jaksa juga harus mempertimbangkan usia (*age*), kecerdasan (*intelligence*), kesehatan (*health*) dan kelemahan khusus (*special infirmity*) pelaku dan korban. (4). Jangka waktu antara terjadinya tindak pidana dan waktu pengusutan tindak pidana. (5). Sikap korban terhadap pelaku termasuk adakah pemaafan dari korban.³⁴

Kepentingan umum ini dapat diterjemahkan baik karena kepentingan individu (pelaku/korban), kepentingan masyarakat, atau kepentingan negara. Oleh karenanya, muncul dua bentuk dari "*public interest drops*" seperti *seponering* dan *deponering*. Menurut penulis, *seponering* lebih banyak digunakan untuk menghentikan perkara karena kepentingan individu seperti usia pelaku, kualitas tindak pidana, pemaafan korban, adanya ganti rugi. Sementara, *deponering* lebih banyak digunakan untuk penghentian perkara karena kepentingan masyarakat luas dan kepentingan negara. Kewenangan *seponering* lazimnya diberikan kepada semua jaksa yang menangani perkara, sedangkan *deponering* dimiliki oleh Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi negara.³⁵ Dalam *seponering*, tindak pidana yang dapat dihentikan dibatasi, sedangkan *deponering* tidak ada pembatasan. Keputusan jaksa dalam melakukan *seponering* dapat diuji oleh pengadilan melalui lembaga *pre-trial* (praperadilan/hakim komisaris), sedangkan *deponering* tidak dapat dilakukan

³⁴ United Nations Office on Drugs Crime (UNODC) and International Association of Prosecutors (IAP), hlm. 63.

³⁵ Sudirdja, "*Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum*," hlm. 318.

pengujian karena biasa dilakukan untuk kepentingan negara atau masyarakat luas.³⁶ Meminjam istilah Rosenberg, *deponering* dapat digolongkan dalam bentuk diskresi *primary discretion*, yakni keputusan yang dibuat tidak dapat di uji.³⁷ Sementara, *seponering* masuk dalam golongan *secondary discretion* merupakan diskresi yang dapat dilakukan pengujian. Walaupun demikian, yang dapat di uji hanyalah keputusannya, orang yang membuat keputusan itu tidak dapat dipersalahkan.³⁸

Dalam penghentian perkara karena *Public Interest Drop*, tidak ada konsekuensi lebih lanjut bagi terdakwa seperti pembayaran ganti rugi, atau kewajiban-kewajiban lain yang harus dilakukan. *Public Interest Drop* biasanya dilakukan dengan pertimbangan bahwa melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut tidak sebanding dengan sumber daya yang harus dikeluarkan, sehingga sumber daya tersebut lebih baik digunakan untuk menangani perkara yang lain.³⁹ Dalam perspektif teori cara kerja jaksa dalam mengambil keputusan (*Models of Prosecution Decision-Making*), *Public Interest Drops* ini sangat terkait erat dengan model *The Operational Efficiency Model*, yang mana pola kerja jaksa menekankan pada efisiensi administratif peradilan, guna mengurangi beban kerja dan anggaran yang terbatas.⁴⁰

Untuk kasus yang diselesaikan dengan mekanisme *Public Interest Drop* dilakukan pencatatan dalam register internal Kejaksaan, yang dapat pula diakses oleh polisi. Hal ini dilakukan guna menjadi pertimbangan polisi dan jaksa di kemudian hari manakala mereka melakukan tindak pidana kembali. Setelah dicatat, tersangka diberitahukan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, namun kasusnya tidak dilakukan penuntutan di pengadilan.

³⁶ Sudirdja, hlm. 294-339.

³⁷ Maurice Rosenberg, "Judicial Discretion of the Trial Court, Viewed from Above," *Syracuse L. Rev.* 22 (1970): hlm.635.

³⁸ George C Christie, "An Essay On Discretion," *Duke Law Journal* 1986 (1986): hlm. 747., <https://www.jstor.org/stable/1372667%0AJSTOR>.

³⁹ Luna and Wade, "Prosecutors as Judges," hlm. 1443.

⁴⁰ Fionda, "Public Prosecutors and Discretion: A Comparative Study," hlm. 176.

Atas keputusan jaksa tersebut, tersangka tidak dapat mengajukan upaya hukum meskipun kasus tersebut dilakukan register di Kejaksaan.⁴¹

Pada umumnya, mekanisme *Public Interest Drop* dianut oleh sistem peradilan pidana di negara seperti Inggris, Belanda, Prancis sebagai negara yang menerapkan asas oportunitas dalam bidang penuntutan. Namun berkaca pada Jerman, sebagai salah satu negara yang dianggap sebagai penganut asas legalitas (*mandatory of prosecution*) dalam sistem penuntutnya.⁴² Di Jerman, penerapan asas legalitas dalam penuntutan yang ketat ini kemudian menimbulkan beban yang tinggi (*case overload*) di pengadilan karena semua perkara yang buktinya cukup disidangkan. Untuk itu, tahun 1975, Jerman mengendurkan penerapan asas legalitas. Negara itu melakukan perubahan terhadap KUHP, dan perkara yang diajukan ke persidangan biasa menurut secara drastis. Muncul pertanyaan, dan bagaimana jaksa menyelesaikan perkara-perkara itu?⁴³ Salah satunya jaksa menerapkan *Public Interest Drop* atau Penghentian Perkara dengan Dasar Diskresi (*Cases Ended on Discretionary Grounds*).⁴⁴ Penutupan perkara karena alasan diskresi ini dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) bentuk: (1) penghentian perkara karena kepentingan umum (*public interest drop*) dan (2) penghentian perkara dengan syarat tertentu (*conditional disposals*). Oleh karenanya, saat ini Jerman sekalipun mengenal penghentian perkara karena alasan kepentingan umum (*public interest drop*) sebagai salah satu bentuk diskresi jaksa.

Jika berkaca pada Jerman, Indonesia seharusnya mengambil langkah yang sama mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan sudah cukup

⁴¹ Luna and Wade, "Prosecutors as Judges," hlm. 1443.

⁴² Dalam hukum acara pidana Jerman (The German Code of Criminal Procedure/StPO), disebutkan secara tegas bahwa jaksa harus mengambil tindakan sehubungan dengan semua tindak pidana yang dapat dituntut, asalkan ada indikasi fakta yang cukup. Frasa "harus mengambil tindakan", berarti jaksa akan melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang terjadi dengan satu alasan "kecukupan alat bukti". Beatrix Elsner and Julia Peters, "The Prosecution Service Function within the German Criminal Justice System BT - Coping with Overloaded Criminal Justice Systems: The Rise of Prosecutorial Power Across Europe," ed. Jörg-Martin Jehle and Marianne Wade (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006), 207–36, https://doi.org/10.1007/978-3-540-33963-2_6.

⁴³ Elsner and Peters, hlm. 216.

⁴⁴ Pasal 153 ayat 1 dan Pasal 153a ayat 1 StPO.

memperhatikan. Persoalan ini salah satunya disebabkan karena KUHP Indonesia hanya mengatur mekanisme penghentian perkara karena kepentingan hukum (*simple drop*). Menurut penulis, apa yang diatur KUHP saat ini lebih mengarah pada sistem penuntutan yang menganut asas legalitas. Sebab, KUHP tidak memberikan wewenang “eksepsionalitas” kepada jaksa dalam melakukan penuntutan. Walaupun KUHP Indonesia tidak seperti KUHP Jerman yang secara tegas menyebutkan jaksa harus mengambil tindakan terhadap semua tindak pidana asalnya alat buktinya cukup. Tetapi, tidak diberikannya wewenang “eksepsionalitas” dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan (*policy*) sudah cukup menggambarkan pemenuhan asas legalitas tersebut. Selain itu, KUHP Indonesia juga tidak mewajibkan jaksa untuk memperhatikan “kepentingan umum” dalam mengambil keputusan penuntutan.⁴⁵ Menurut Mardjono Reksodiputro, di Indonesia, kepentingan umum diartikan dalam fungsi negatif bukan dalam fungsi positif. Artinya, perkara akan dihentikan apabila kepentingan umum menghendaki, bukan perkara dilimpahkan apabila memang kepentingan umum menghendaki.⁴⁶

Mencermati uraian di atas, sudah saatnya Indonesia memberikan kewenangan *Public Interest Drop* kepada para jaksa. *Public Interest Drop* diharapkan dapat mewujudkan prinsip efisiensi sebagai salah satu filosofi penuntutan. Prinsip efisiensi berfokus pada bagaimana keputusan penuntutan dapat berpengaruh pada institusi dan sistem peradilan pidana pada umumnya. Dalam konteks ini, peran jaksa adalah sebagai penjaga gerbang peradilan pidana (*gatekeepers to the criminal justice*),⁴⁷ yang harus memastikan bahwa efisiensi tidak hanya terjadi di Kejaksaan tetapi termasuk di lembaga-lembaga

⁴⁵ Sudirdja, “Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum,” hlm. 312-339.

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan),” in *Sistem Peradilan Pidana*, Cet.1 (Depok: Java Kurnia Publishing, 2020), 343.

⁴⁷ Shawn Marie Boyne, “Prosecutorial discretion in Germany’s Rechtsstaat: Varieties of Practice and The Pursuit of Truth” (Dissertation, University of Wisconsin-Madison, 2007), hlm. 8.

yang lain (pengadilan dan lembaga pemasyarakatan). Oleh karena itu, dalam menjalankan prinsip efisiensi, jaksa berwenang untuk tidak melanjutkan kasus yang dihadapkan kepadanya, baik dengan syarat maupun tanpa syarat yang salah satunya dilakukan dengan menerapkan *Public Interest Drop*.

3. Conditional Disposal

Penghentian perkara dalam konteks kepentingan umum dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk: penghentian perkara tanpa syarat (*Public Interest Drop*) dan penghentian perkara dengan syarat (*Conditional Disposal*). *Conditional Disposal* merupakan mekanisme penghentian perkara dengan ketentuan tetap ada reaksi dari negara (*state reaction*) terhadap pelaku.⁴⁸ Dalam *Conditional Disposal*, Jaksa dapat menawarkan penghentian perkara dengan syarat tersangka/terdakwa melakukan tugas yang diberikan (*given task*) atau menerima konsekuensi yang diterapkan (*accepts the imposition of a consequence*).⁴⁹

Secara historis, konsep *Conditional Disposal* pertama kali muncul dalam Undang-Undang Narkotika Prancis (31 Desember 1970). Konsep ini digunakan untuk pengguna narkotika (*offence of drug use*). Jaksa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (*health services*) memerintahkan pengguna narkotika untuk berobat. Jika orang yang diperintah melaksanakan itu, dan persyaratan medis dipenuhi. Jaksa tidak melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut. Mekanisme tersebut berkembang hingga pada akhirnya diterapkan untuk tindak pidana ringan.⁵⁰ Dalam *Conditional Disposal*, penghentian perkara itu dilakukan hingga tersangka/terdakwa melaksanakan syarat yang ditetapkan oleh Jaksa. Apabila ternyata syaratnya tidak dipenuhi, maka negara melalui

⁴⁸ Sudirdja, "Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum," hlm. 660.

⁴⁹ Luna and Wade, "Prosecutors as Judges," hlm. 1445.

⁵⁰ Bruno Aubusson de Cavarlay, "The Prosecution Service Function within the French Criminal Justice System BT - Coping with Overloaded Criminal Justice Systems: The Rise of Prosecutorial Power Across Europe," ed. Jörg-Martin Jehle and Marianne Wade (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006), hlm. 192., https://doi.org/10.1007/978-3-540-33963-2_5.

jaksa tetap memiliki hak untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut.

Conditional Disposal dilakukan dalam rangka mengalihkan penanganan kasus pelaku ke luar sistem peradilan pidana. Di negara-negara Eropa, diskresi jaksa ini diterapkan terhadap kasus-kasus pencurian ringan (*petty theft*), kepemilikan mariyuana (*marijuana possession*), pelanggaran lalu lintas (*traffic offenses*), penganiayaan ringan (*lesser acts of violence*) dan tindak pidana harta benda lainnya yang ringan. Adapun syarat yang paling sering diterapkan adalah dengan membayar sejumlah denda kepada negara. Dalam *Conditional Disposal*, tersangka dianggap bersalah melakukan tindak pidana, sehingga kasus tersebut deregister dalam catatan Kejaksaan.⁵¹

Di Prancis, *Conditional Disposal* ini dilakukan dalam bentuk “Mediasi Penale”, dan mendukung juga konsep *Victim-Offender Mediation (VOM)*.⁵² VOM dirancang untuk memenuhi partisipasi korban sekaligus memastikan bahwa pelaku dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, sehingga pemulihan atas akibat tindak pidana dapat dilakukan. VOM dilakukan oleh lembaga pemerintah atau organisasi, yang dalam pelaksanaan dipimpin oleh seorang moderator yang netral. Adapun kasus-kasus itu dapat berasal dari rujukan polisi, jaksa, pengadilan, atau atas permintaan pelaku atau korban. VOM ini dapat diterapkan dalam tahap pra-ajudikasi, adjudikasi dan purna-ajudikasi.⁵³ Dalam tahap pra-ajudikasi, hasil VOM dapat dijadikan dasar oleh jaksa untuk menentukan keberlanjutan suatu kasus termasuk rekomendasi hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, jaksa dapat mengambil diskresi dengan mempertimbangkan hasil VOM tersebut. Di

⁵¹ Luna and Wade, “Prosecutors as Judges,” hlm. 1445.

⁵² Luna and Wade, hlm.1446.

⁵³ “VOM programmes can operate at the pre-charge, post-charge/pre-trial, post-charge and post- sentencing stages”. Ibid., hlm.25.

Francis, *Conditional Disposal* ini diterapkan apabila tersangka telah membayar kompensasi kepada korban.⁵⁴ (disertai kesepakatan VOM).

Conditional Disposal bersama *Public Interest Drop* sering dijadikan salah satu upaya untuk mengurangi beban pengadilan dan kepadatan lembaga pemasyarakatan. Perbedaannya, *Conditional Disposal* biasanya diterapkan untuk kasus yang lebih serius daripada *Public Interest Drop*. Untuk itu, penghentian perkara dengan mekanisme *Conditional Disposal* disertai dengan reaksi negara (*state reaction*) kepada pelaku, dengan mewajibkan pembayaran sejumlah denda, atau di Francis, Jaksa dapat secara mandiri (tanpa persetujuan hakim) untuk memerintahkan tersangka memenuhi tugas tertentu (membayar nafkah keluarga) atau membayar kompensasi kepada korban. Dalam beberapa yuridiksi (Jerman), *Conditional Disposal* terkadang diterapkan dengan melibatkan persetujuan pengadilan.⁵⁵

Di Belanda pun berlaku demikian, jaksa tidak hanya memiliki diskresi apakah akan menuntut atau tidak, melainkan memiliki diskresi untuk menghentikan perkara dengan syarat (*Conditional Disposal*). *Conditional Disposal* merupakan salah satu diskresi jaksa Belanda untuk memberikan peringatan kepada pelaku disertai keputusan untuk tidak melakukan penuntutan dengan syarat (*waive a prosecution conditionally*). Diskresi ini lebih dikenal dengan istilah transaksi (*transactie*). Pada tahun 1983, Jaksa Belanda diberi wewenang untuk menyelesaikan kasus dengan menawarkan penyelesaian kepada tersangka yang disebut "transaksi". Tersangka dapat menghindari penuntutan dengan menerima satu atau lebih persyaratan tertentu.⁵⁶ Jaksa memberikan tawaran kepada pelaku untuk membayar sejumlah uang (denda) kepada negara, jika tidak kasusnya akan dibawa ke

⁵⁴ Aubusson de Cavarlay, "The Prosecution Service Function within the French Criminal Justice System BT - Coping with Overloaded Criminal Justice Systems: The Rise of Prosecutorial Power Across Europe," hlm. 192.

⁵⁵ Luna and Wade, "Prosecutors as Judges," hlm. 1448.

⁵⁶ Henk Van De Bunt and Jean Louis Van Gelder, "The Dutch Prosecution Service," *Crime and Justice* 41, no. 1 (2012): hlm.118., <https://doi.org/10.1086/666491>.

pengadilan. Di Belanda, transaksi dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.⁵⁷

Menurut penulis, konsep *Conditional Disposal* akan tepat jika diterapkan di Indonesia sebagai salah satu upaya mengefektifkan pemberlakuan KUHP Baru dan mengatasi masalah beban pengadilan⁵⁸ dan kepadatan lembaga pemasyarakatan.⁵⁹ Dalam KUHP yang akan datang, seyogianya Jaksa tidak hanya diberikan wewenang untuk menghentikan perkara dengan *Public Interest Drop* (vide Pasal 42 RKUHAP)⁶⁰ melainkan termasuk penghentian perkara dengan syarat (*Conditional Disposal*). Penulis menawarkan bahwa mekanisme penghentian perkara dengan syarat ini dapat mengadopsi ketentuan yang ada di Prancis dan di Belanda. Untuk tindak pidana yang tanpa korban (*victimless crime*) seperti penyalahgunaan narkoba dapat mengadopsi ketentuan di Prancis, yang mana syarat penghentian perkara adalah melakukan tindakan tertentu seperti rehabilitasi

⁵⁷ Martine Blom and Paul Smit, "The Prosecution Service Function within the Dutch Criminal Justice System BT - Coping with Overloaded Criminal Justice Systems: The Rise of Prosecutorial Power Across Europe," ed. Jörg-Martin Jehle and Marianne Wade (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006), hlm. 22., https://doi.org/10.1007/978-3-540-33963-2_7.

⁵⁸ Pada Tahun 2020 Jumlah Beban Perkara Tingkat Pertama di Peradilan Umum sebesar: 3.231.292 (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua) perkara, dengan Jumlah Hakim: 3.634 (Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat) Perkara, sehingga Rasio Jumlah Hakim dengan Jumlah Perkara: 1:889 dan Rata-Rata Beban Hakim per-tahun: 2668. Adapun jumlah perkara pada pengadilan negeri di luar pelanggaran lalu lintas sebanyak 317.594 perkara. Dengan jumlah itu, rasio hakim dengan jumlah perkara adalah 1: 87, sedangkan rata-rata beban per hakim sebanyak 262 perkara. Mahkamah Agung RI, "Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020," hlm.154.

⁵⁹ Berdasarkan Hasil penelitian Center of Detention Studies (CDS) bersama Ditjenpas yang dirilis pada bulan September 2022, diketahui terdapat kelebihan kapasitas sebanyak 144.253 orang narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yaitu dari kapasitas hunian Lapas sebanyak 132.107 orang dalam kenyataannya saat ini dihuni oleh sebanyak 276.360 orang atau lebih dari dua kali lipat dari tingkat hunian normal dalam Detik.com, "Peneliti Temukan Lapas Di RI Over Kapasitas, Terbanyak Napi Narkotika."

⁶⁰ Penghentian perkara karena alasan tersebut dilakukan dalam hal tindak pidananya ringan, tindak pidana tersebut ancamannya tidak lebih dari 4 (empat) tahun penjara atau tindak pidana yang diancam pidana denda. Selain itu, dari sisi pelaku, penghentian perkara dilakukan terhadap pelaku yang usianya di atas 70 (tujuh puluh) tahun pada saat tindak pidana dilakukan. Terakhir, kerugian yang timbul akibat tindak pidana tersebut sudah diganti. Alasan-alasan penghentian perkara tersebut bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu faktor terpenuhi jaksa dengan diskresinya dapat mengambil tindakan untuk menghentikan penuntutan. Badan Legislasi DPR RI, "Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP)," 2004.

medis. Untuk tindak pidana ringan pada umumnya, syarat yang ditentukan adalah pembayaran denda administratif seperti di Belanda. Sementara itu, untuk tindak pidana terhadap harta benda dan orang yang bersifat ringan (tindak pidana pencurian ringan/atau tindak pidana penganiayaan ringan), maka dapat diikuti ketentuan di Prancis, yang mana jaksa dapat menawarkan proses VOM yang dilakukan oleh pihak yang netral. Adapun hasil VOM dijadikan pertimbangan bagi jaksa untuk tindak melanjutkan perkara itu ke pengadilan. Menurut Cavarlay, mekanisme ini mendukung paradigma pembedaan keadilan restoratif, yakni pemulihan pada keadaan semula.⁶¹

Menurut Doelder, mekanisme *Conditional Disposal* oleh Jaksa dengan menawarkan pembayaran denda sejalan dengan konsep hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Dalam pandangan ini, hukum pidana diterapkan apabila prosedur administrasi telah gagal dilakukan, yakni tidak dipenuhinya denda (yang bersifat administratif).⁶² Penjatuhan denda administratif ini memegang peranan penting dalam penyelesaian tindak pidana ringan sebagai implementasi prinsip *ultimum remedium*. Menurut peneliti, elaborasi *Conditional Disposal* dengan VOM di Prancis juga merupakan implementasi prinsip *ultimum remedium*. Sebab, jaksa mendahulukan penyelesaian perkara dengan mekanisme perdata (pembayaran ganti rugi/kompensasi) terhadap korban, sebelum memutuskan untuk melakukan penuntutan. Kedua konsep ini sejalan dengan pandangan Crijns, bahwa dalam konteks sistem peradilan pidana, jaksa adalah pejabat yang menentukan berjalannya prinsip *ultimum remedium*.⁶³ Kewenangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut, termasuk menawarkan penyelesaian secara administratif (pembayaran denda) adalah implementasi dari prinsip tersebut.

⁶¹ Aubusson de Cavarlay, "The Prosecution Service Function within the French Criminal Justice System BT - Coping with Overloaded Criminal Justice Systems: The Rise of Prosecutorial Power Across Europe," hlm.194.

⁶² Hans De Doelder, "The Public Prosecution Service in the Netherlands," *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 8, no. 3 (2000): hlm. 208., <https://doi.org/10.1163/15718170020519157>.

⁶³ H de Doelder et al., "Het OM in Ons Koninkrijk," In Onderlinge Samenhang: Liber Amicorum Tineke Cleiren, 2021, 469-79.

4. Penal Order

Perintah pidana (*Penal Order*) adalah salah satu mekanisme penyelesaian kasus oleh jaksa yang biasanya melibatkan putusan pengadilan. Perintah pidana ini diterapkan berdasarkan informasi dan permintaan dari pihak Jaksa kepada Hakim, dan jarang sekali ditolak sehingga dianggap sebagai penyelesaian kasus oleh Jaksa.⁶⁴ Menurut Luna, persetujuan hakim sifatnya hanya "*pro forma*", sehingga sebenarnya jaksa bertindak sebagai "hakim" di hadapan "hakim" (*judge before the judge*). Bahkan, dalam beberapa yuridiksi (Swedia dan Belanda), Jaksa memiliki independensi penuh dalam menerapkan *Penal Order* tanpa keterlibatan pengadilan. Jaksa Swedia menandatangani langsung *Penal Order* (*straffcireldggande*), dan memberitahukan terdakwa bahwa sanksi akan dijatuhkan.⁶⁵ Jaksa Belanda juga menerapkan *Penal Order* (*strafibeschikking*) tanpa keterlibatan hakim.⁶⁶

Pada umumnya, *Penal Order* ini diminta oleh jaksa secara tertulis kepada pengadilan melalui formulir yang telah ditetapkan, yang berisi ringkasan perkara (*cases summary*), dan usulan sanksi (*suggested punishment*), disertai berkas perkara (*government's case file*). Dengan merujuk pada permintaan tersebut, pengadilan dapat menyetujui permohonan jaksa atau menolak. Apabila ditolak, maka terdakwa akan dilakukan proses persidangan penuh (*full trial*). Sebaliknya, jika permohonan disetujui, pengadilan mengeluarkan Perintah Pidana (*Penal Order*) kepada terdakwa yang berisikan keputusan dan sanksi yang dijatuhkan disertai informasi jangka waktu untuk mengajukan keberatan. Jika, terdakwa mengajukan keberatan, maka ia akan diadili di persidangan biasa (*standard trial*). Sebaliknya, jika terdakwa menerima *Penal Order* atau tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang ditentukan (Polandia: 7 hari dan Jerman: 14 hari), maka jaksa melaksanakan sanksi tersebut dan kasus tersebut di register

⁶⁴ Luna and Wade, "*Prosecutors as Judges*," hlm. 1449.

⁶⁵ Luna and Wade, hlm. 1450.

⁶⁶ Van De Bunt and Van Gelder, "*The Dutch Prosecution Service*," hlm.118.

dalam catatan criminal (*criminal record*). Dalam praktik, saksi yang diterapkan terbatas pada denda.⁶⁷

Penal Order memiliki perbedaan dengan *Conditional Disposal*, yang mana *Penal Order* dapat diterapkan terhadap pelaku residivis, dan dapat diterapkan dalam tindak pidana yang lebih serius daripada *Conditional Disposal*, seperti tindak pidana penganiayaan ringan (*minor acts of violence*), tindak pidana harta benda ringan (*low-level property crimes*), pencurian ringan (*petty theft*), kepemilikan mariyuana (*marijuana possession*) dan pelanggaran lalu lintas (*traffic offenses*).⁶⁸ Selain itu, *Conditional Disposal* dilakukan tanpa melibatkan pengadilan, sementara *Penal Order* dalam kebanyakan yuridiksi (kecuali Swedia) memerlukan keterlibatan pengadilan.

Di Belanda, Jaksa memiliki wewenang untuk menerapkan "*strafbeschikking*", yang memiliki konsep hampir sama dengan *Penal Order*. Kewenangan jaksa dalam menjatuhkan sanksi tersebut dilakukan tanpa keterlibatan hakim.⁶⁹ *Strafbeschikking* ini adalah pengembangan dari kewenangan Jaksa Belanda sebelumnya, yakni "transaksi" (1983). Tersangka dapat menghindari penuntutan dengan menerima satu atau lebih persyaratan tertentu yang ditetapkan Jaksa dengan transaksi. Jika tersangka menerima tawaran tersebut, kasus tersebut ditangani sendiri oleh kejaksaan dan tidak akan menghasilkan catatan kriminal (*criminal record*).⁷⁰

Mekanisme transaksi ini dianggap menimbulkan masalah terkait pemenuhan standar hak asasi manusia. Sebab, tanpa catatan kriminal, bagaimana dengan pemberlakuan prinsip *ne bis in idem*. Apakah kasus yang diselesaikan dengan transaksi memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan, sehingga menghalangi penuntutan kembali terhadap perkara tersebut di negara lain. Pengadilan Eropa menyoroti mekanisme transaksi ini.⁷¹ Untuk menghindari potensi masalah ini, dan pada tahun

⁶⁷ Luna and Wade, "*Prosecutors as Judges*," hlm. 1449.

⁶⁸ Luna and Wade, hlm. 1450.

⁶⁹ Van De Bunt and Van Gelder, "*The Dutch Prosecution Service*," hlm.117.

⁷⁰ Van De Bunt and Van Gelder, hlm.118.

⁷¹ Luna and Wade, "*Prosecutors as Judges*," hlm. 1450.

2022,⁷² Jaksa Belanda diberikan kewenangan *strafibeschikking* yang mirip dengan *Penal Order*, untuk menegaskan bahwa penyelesaian perkara oleh Jaksa memiliki kedudukan yang sama dengan keputusan pengadilan.

Namun demikian, *Strafibeschikking* ini memiliki perbedaan dengan *Penal Order* di negara lain, yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh Kejaksaan secara independen tanpa melibatkan pengadilan. Pada sisi lain, *Strafibeschikking* juga memiliki perbedaan dengan “transaksi”, yang mana, yang mana pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan dari tersangka. Jika, tersangka tidak keberatan dengan *Strafibeschikking* yang diputuskan Jaksa, maka satu-satunya jalan adalah mengajukan banding atas keputusan itu kepada hakim.⁷³

Mencermati uraian di atas, Indonesia sudah saatnya mengadopsi mekanisme *Penal Order* sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan beban pengadilan dan kepadatan lembaga pemasyarakatan. Adapun *Penal Order* yang ditawarkan adalah *Penal Order* yang dilakukan dengan persetujuan Pengadilan. Jaksa dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan disertai ringkasan perkara (*cases summary*), dan usulan sanksi (*suggested punishment*), disertai berkas perkara (*government's case file*). Selanjutnya, Pengadilan memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak *Penal Order* yang diajukan Jaksa, apabila ditolak, maka Terdakwa dilakukan pelimpahan dengan Acara Pemeriksaan Biasa. Sebaliknya, apabila permohonan disetujui, pengadilan mengeluarkan Perintah Pidana (*Penal Order*) kepada terdakwa yang berisikan keputusan dan sanksi yang dijatuhkan disertai informasi jangka waktu untuk mengajukan keberatan. Jika, terdakwa mengajukan keberatan, maka perkara terdakwa dilimpahkan menggunakan mekanisme Acara Biasa. Sebaliknya, jika terdakwa menerima *Penal Order* atau tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang 14 hari, maka

⁷² Wet OM-afdoening, Kamerstukken II 2002/03, 28 600

⁷³ Van De Bunt and Van Gelder, “*The Dutch Prosecution Service*,” hlm.118.

jaksa melaksanakan sanksi tersebut dan kasus tersebut di register dalam catatan criminal (*criminal record*) di Kejaksaan.

5. Negotiated Case Settlements

Mekanisme penyelesaian berikutnya adalah *Negotiated Case Settlements*, yakni penyelesaian perkara yang didahului negosiasi antara Jaksa dengan Penasihat Hukum. Mekanisme ini merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang relatif baru di negara-negara Eropa. *Negotiated Case Settlements* lebih dikenal dalam sistem peradilan pidana yang bersifat *Adversarial* seperti Inggris dan Wales. Di Negara tersebut mekanisme *Negotiated Case Settlements* lebih dikenal dengan istilah "*plea bargaining*" secara formal diakui pada tahun 2003. Menurut Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargain* merupakan hasil dari negosiasi antara Jaksa (penuntut umum) dan terdakwa atau lebih tepatnya dengan Penasihat Hukum terdakwa.⁷⁴

Dalam perkembangannya, negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *inquisitorial*, seperti Jerman dan Prancis pun menerapkan mekanisme ini. Dalam tradisi lama dari negara-negara tersebut, *guilty plea* (pengakuan bersalah) memang diakui sebagai alat bukti tetapi tidak bisa digunakan untuk proses peradilan.⁷⁵ Namun dalam perkembangannya negara-negara Civil Law seperti Jerman menerima "*plea bargaining*" seperti digunakan di Amerika Serikat. *Negotiated Case Settlements* dipraktikkan dalam peradilan pidana Jerman sejak tahun 1970 secara sembunyi-sembunyi, dan akhirnya diterima secara resmi oleh *Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof)* pada tahun 2005, dan tahun 2009 diakui secara resmi dalam Hukum Acara Pidana Jerman.⁷⁶

⁷⁴ Febby Mutiara Nelson, "Penguatan Peran Jaksa Dalam Isu Khusus (*Plea Bargaining, Restoratif Justice, Mediasi Penal, Deferred Prosecution Agreement*) (Masukan Dalam Rancangan KUHP) Disampaikan Pada Simposium Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tanggal 08 Desember 2022 Di" (Jakarta: Komisi Kejaksaan RI, 2022).

⁷⁵ Febby Mutiara Nelson, "Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep *Plea Bargaining* Dan *Deferred Prosecution Agreement*" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2019), hlm.327.

⁷⁶ Lihat StPO, Pasal 72 dan 257c (*providing statutory authorization for negotiated case settlement*).

Di Prancis, mekanisme ini diakui dengan sebutan "*comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité*" (*appearance before a court after prior admission of guilt*), yang berarti hadir di pengadilan dengan pengakuan bersalah. Mekanisme ini diterapkan di Prancis dengan maksud untuk menghemat waktu (*saving time*) dan sumber daya (*saving resources*), dan diterapkan untuk tindak pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara. Dalam hal terdakwa mengakui bersalah, maka ancaman yang dapat diberikan adalah maximum setengah dari yang ditetapkan undang-undang dan paling lama 1 (satu) tahun penjara. Terdakwa harus menerima usul tersebut di hadapan Penasihat Hukumnya, dan jika para pihak mencapai kesepakatan, pengadilan dapat menerima atau menolak penyelesaian tersebut.⁷⁷

Dalam *Negotiated Case Settlements*, sanksi yang dijatuhkan merupakan hasil kesepakatan antara Jaksa dan Penasihat Hukum. Dalam proses ini, para pihak menghadirkan bukti-bukti untuk mendukung usulan tentang sanksi yang tepat bagi terdakwa. Proses ini dapat diterapkan untuk tindak pidana serius (*serious offenses*),⁷⁸ yang mana biasanya ancaman pidana yang diterapkan adalah pidana penjara, dan hasilnya dicatat dalam catatan kriminal (*criminal record*). Plea Bargain sendiri dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk. Pertama, *Horizontal Plea Bargaining*, yakni negosiasi terkait jumlah dakwaan kepada terdakwa. Kedua, *Vertical Plea Bargaining*, yakni negosiasi terkait tingkat serius pasal yang didakwakan. Ketiga, *Sentence Bargaining*, yakni terkait berat ringannya ancaman pidana bagi terdakwa.⁷⁹

Di Indonesia, konsep yang hampir mirip dengan *Negotiated Case Settlements* diatur dalam RKUHAP dengan sebutan "Jalur Khusus".⁸⁰

⁷⁷ Luna and Wade, "*Prosecutors as Judges*," hlm. 1452.

⁷⁸ Di Polandia, mekanisme ini dapat diterapkan untuk tindak pidana serius yang diancam pidana hingga 10 (sepuluh) tahun.

⁷⁹ Nelson, "*Penguatan Peran Jaksa Dalam Isu Khusus (Plea Bargaining, Restoratif Justice, Mediasi Penal, Deferred Prosecution Agreement)* (Masukan Dalam Rancangan KUHP) Disampaikan Pada Simposium Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tanggal 08 Desember 2022 Di."

⁸⁰ Pasal 199, Badan Legislasi DPR RI, "*Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*."

Mekanisme jalur khusus ini sedikit berbeda dengan Konsep *Plea Bargain*. Dalam *Plea Bargain* proses negosiasi dilakukan sebelum persidangan. Sedangkan, dalam *Jalur Khusus* dilakukan ketika proses persidangan: "pembacaan surat dakwaan". Pada saat Jaksa (penuntut umum) membacakan surat dakwaan, dan terdakwa mengakui semua perbuatan dan mengakui bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, jaksa dapat melimpahkan perkara ke sidang pemeriksaan singkat. Lebih lanjut, pengakuan bersalah terdakwa tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani terdakwa dan jaksa (penuntut umum).⁸¹

Dalam konsep Jalur Khusus tidak ada negosiasi dalam bentuk *Horizontal Plea Bargaining*, *Vertical Plea Bargaining* maupun *Sentence Bargaining*. Sebab, negosiasi dilaksanakan setelah jaksa selesai membuat dakwaan dan dilakukan dalam proses persidangan (Sidang Pertama). Keuntungan yang didapat oleh terdakwa yang mengakui kesalahannya adalah dilakukan persidangan dengan acara pemeriksaan singkat, dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak boleh melebihi 2/3 dari pidana maksimum pasal yang didakwakan. Hal ini berbeda dengan konsep *Plea Bargain* di negara *Common Law*, yang memungkinkan adanya negosiasi jumlah dakwaan, bentuk dakwaan, dan tuntutan pidana. Oleh karenanya, perlu pengaturan mengenai Jalur Khusus dalam KUHAP tersebut perlu ditinjau kembali. Menurut penulis, adalah tepat apabila dimasukan konsep negosiasi dalam bentuk *Plea Bargain* yang sesungguhnya yang memuat negosiasi jumlah dakwaan, bentuk dakwaan, dan tuntutan pidana.⁸²

C. PENUTUP

Peran jaksa dalam menyaring kasus (*screening cases*) yang diajukan penyidik adalah aspek penting dalam bekerjanya sistem peradilan pidana. Proses ini melibatkan pertimbangan untuk membawa kasus ke pengadilan atau

⁸¹ Pasal 199 ayat (2), Badan Legislasi DPR RI.

⁸² Nelson, "Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement."

menyelesaikannya dengan metode yang lain. Negara seperti Prancis, Belanda, Inggris mengintegrasikan asas oportunitas dengan asas legalitas dalam sistem hukum mereka. Hal ini memungkinkan jaksa memiliki diskresi dalam menilai kasus tidak hanya dari aspek kepentingan hukum tetapi juga kepentingan umum. Dalam konteks mengatasi masalah kepadatan lembaga pemasyarakatan, diskresi jaksa memainkan peran penting. Melalui berbagai bentuk diskresi seperti penghentian perkara karena alasan teknis (*Simple Drop*), penghentian demi kepentingan umum (*Public Interest Drop*), penghentian perkara dengan syarat (*Conditional Disposal*), perintah pidana (*Penal Order*), dan penyelesaian melalui negosiasi (*Negotiated Case Settlements*), jaksa dapat secara efektif menahan arus masuk perkara ke pengadilan yang mutatis mutandis dapat mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan.

Diskresi Jaksa yang luas dan beragam jenisnya di Belanda, dalam kurun waktu lima puluh tahun terakhir, perkara yang dilimpahkan ke pengadilan untuk dituntut kurang lebih 50% dari perkara yang masuk ke Kejaksaan. Artinya, hampir 50% perkara tersebut diselesaikan melalui diskresi oleh Jaksa sebagai pengendali perkara pidana.⁸³ Ini juga merupakan konsekuensi dari fungsi jaksa selaku pelaksana kekuasaan kehakiman (fungsi *magistrat*), sehingga jaksa diposisikan sebagai hakim di depan hakim (*judge before judge*). Di Jepang misalnya, diskresi jaksa ini secara efektif membuat lebih dari 50% perkara tindak pidana pencurian dan tindak pidana harta benda lainnya ditanggguhkan penuntutannya (*suspension of prosecution*) dengan alasan tertentu. Hal ini artinya lebih dari 50% perkara yang dikirim oleh polisi kepada jaksa, tidak dilanjutkan ke pengadilan. Lebih lanjut, Jerman sebagai negara yang dianggap menganut asas legalitas penuntutan (*mandatory of prosecution*), pada tahun 1975, mengendurkan penerapan asas legalitas tersebut. Negara itu melakukan perubahan terhadap KUHP, yang mana untuk tindak pidana yang tidak serius, jaksa dapat menghentikan penuntutan karena alasan tidak ada

⁸³ Luna and Wade, "Prosecutors as Judges."

kepentingan umum.⁸⁴ Ini semua dilakukan dalam rangka mengatasi masalah kepadatan lembaga pemasyarakatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah dan DPR sebaiknya segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan memberikan pengaturan tentang asas oportunitas dan memberikan lebih banyak opsi penyelesaian perkara (baca: diskresi jaksa) dalam tahap pra-ajudikasi yang tidak hanya didasarkan kepada kepentingan hukum melainkan mencakup kepentingan umum. Pemerintah juga perlu mendorong optimalisasi peran jaksa dalam tahap pra-ajudikasi sebagai pengendali perkara yang melaksanakan fungsi *filtering cases*, sebagai salah satu Strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 guna mengatasi isu *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Penguatan peran jaksa juga diharapkan dapat mengefektifkan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 yang mengedepankan paradigma pemidanaan modern yakni keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif serta menempatkan pidana penjara sebagai alternatif terakhir.

⁸⁴ Andi Hamzah, *Pree-Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHP Berbagai Negara*, Ed.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 212.

DAFTAR PUSTAKA

- Aubusson de Cavarlay, Bruno. "The Prosecution Service Function within the French Criminal Justice System BT - Coping with Overloaded Criminal Justice Systems: The Rise of Prosecutorial Power Across Europe." edited by Jörg-Martin Jehle and Marianne Wade, 185–205. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006. https://doi.org/10.1007/978-3-540-33963-2_5.
- Badan Legislasi DPR RI. "Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP)," 2004.
- Blom, Martine, and Paul Smit. "The Prosecution Service Function within the Dutch Criminal Justice System BT - Coping with Overloaded Criminal Justice Systems: The Rise of Prosecutorial Power Across Europe." edited by Jörg-Martin Jehle and Marianne Wade, 237–56. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006. https://doi.org/10.1007/978-3-540-33963-2_7.
- Boyne, Shawn Marie. "Prosecutorial Discretion in Germany's Rechtsstaat: Varieties of Practice and The Pursuit of Truth." Dissertation, University of Wisconsin-Madison, 2007.
- Bunt, Henk Van De, and Jean Louis Van Gelder. "The Dutch Prosecution Service." *Crime and Justice* 41, no. 1 (2012): 117–40. <https://doi.org/10.1086/666491>.
- Christie, George C. "An Essay On Discretion." *Duke Law Journal* 1986 (1986): 747–78. <https://www.jstor.org/stable/1372667%0AJSTOR>.
- Cole, George F, Christopher E Smith, and Christina DeJong. *The American System of Criminal Justice*. Boston: Cengage Learning, 2018.
- Detik.com. "Peneliti Temukan Lapas Di RI Over Kapasitas, Terbanyak Napi Narkotika," 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6304842/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyak-napi-narkotika>.
- Doelder, H de, J Altena, J Cnossen, J Crijns, P Schuyt, and J ten Voorde. "Het OM in Ons Koninkrijk." In *Onderlinge Samenhang: Liber Amicorum Tineke Cleiren*, 2021, 469–79.
- Doelder, Hans De. "The Public Prosecution Service in the Netherlands." *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 8, no. 3 (2000): 187–209. <https://doi.org/10.1163/15718170020519157>.
- Elsner, Beatrix, and Julia Peters. "The Prosecution Service Function within the German Criminal Justice System BT - Coping with Overloaded Criminal Justice Systems: The Rise of Prosecutorial Power Across Europe." edited by Jörg-Martin Jehle and Marianne Wade, 207–36. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006. https://doi.org/10.1007/978-3-540-33963-2_6.
- Fionda, Julia. "Public Prosecutors and Discretion: A Comparative Study," 1995, 268.
- Hamzah, Andi. *Pree-Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Ed.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- International Association of Prosecutors. "Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors." The Netherlands, 1999. [https://www.iap-association.org/getattachment/Resources-Dokumentation/IAP-Standards-\(1\)/IAP_Standards_Oktober-2018_FINAL_20180210.pdf.aspx](https://www.iap-association.org/getattachment/Resources-Dokumentation/IAP-Standards-(1)/IAP_Standards_Oktober-2018_FINAL_20180210.pdf.aspx).
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. "Keynote Speech Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dalam Kegiatan Focus Group Discussion Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Tema: "Optimalisasi Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Humanis Dan Membedakan Prinsip Keadila." Jakarta, 2022.
- Luna, Erik, and Marianne Wade. "Prosecutors as Judges." *Wash. & Lee L. Rev.* 1, no. 67 (2010): 1413–1532.
- Mahkamah Agung RI. "Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020." Jakarta, 2021.
- Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pub. L. No. 4/2004 (2004).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pub. L. No. 8/1981 (1981).
- Nelson, Febby Mutiara. "Penguatan Peran Jaksa Dalam Isu Khusus (Plea Bargaining, Restoratif Justice, Mediasi Penal, Deferred Prosecution Agreement) (Masukan Dalam Rancangan KUHP) Disampaikan Pada Simposium Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tanggal 08 Desember 2022 Di." Jakarta: Komisi Kejaksaan RI, 2022.
- . "Peradilan Sederhana, Cepat , Dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement." Disertasi, Universitas Indonesia, 2019.
- Osumi, Magdalena. "Japanese Justice: Innocent until Proven Guilty or Innocent until Detained? | The Japan Times," February 22, 2020. <https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/02/national/crime-legal/japanese-justice-system/>.
- Pemerintah RI. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (2012).
- Reksodiputro, Mardjono. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)." Sistem Peradilan Pidana. Ed.1. Pidato Pengukuhan Upacara Penerimaan Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Di Jakarta Pada Tanggal 30 Oktober 1993. Jakarta: Java Kurnia Publishing, 1993. <https://remote-lib.ui.ac.id/>.
- . "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)." In Sistem Peradilan Pidana, Cet.1., 343. Depok: Java Kurnia Publishing, 2020.
- Rosenberg, Maurice. "Judicial Discretion of the Trial Court, Viewed from Above." *Syracuse L. Rev.* 22 (1970): hlm.635.
- Santoso, Topo. *Polisi Dan Jaksa: Keterpaduan Atau Pergulatan?* Ed. 1. Depok:

- Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.
- . *"Sistem Peradilan Pidana, Kejaksaan Dan Perkembangan Restoratif Justice Di Indonesia Disampaikan Dalam Simposium Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Tema: Penguatan Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Tanggal 9 Desember 2022 Di Jakart."* Disampaikan Dalam Simposium Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Tema: Penguatan Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Tanggal 9 Desember 2022 Di Jakarta. Jakarta: Komisi Kejaksaan RI, 2022.
- Santoso, Topo, and Choky Ramadhan. *Prapenuntutan Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Edited by Avida Avia. Ed. 1 cet.1. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sudirdja, Rudi Pradisetia. *"Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum."* Disertasi, Universitas Indonesia, 2023.
- . *"Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu."* Jurnal Litigasi 20, No. 20 (2020): 291–313. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.2032>.
- theguardian. *"Lord Shawcross of Friston | Politics | The Guardian."* Accessed December 13, 2022. <https://www.theguardian.com/news/2003/jul/11/guardianobituaries.obituarie>.
- United Nations Office on Drugs Crime (UNODC). *"Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition (UNODC RJ Edisi Kedua)." Vienna: UNODC, 2020.*
- United Nations Office on Drugs Crime (UNODC), And, and International Association of Prosecutors (IAP). *"The Status and Role of Prosecutors A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide (Criminal Justice Handbook Series)." New York, 2014.*
- Wales, New South. *Prosecution Policy and Guidelines*. Office of the Director of Public Prosecutions NSW, 1998.
- World Prison Brief. *"Indonesia | World Prison Brief,"* 2022. <https://www.prisonstudies.org/country/indonesia>.
- worldpopulationreview.com. *"Top 10 Countries with the Most People in Prison, Incarceration Rates by Country 2023,"* 2023. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/incarceration-rates-by-country>.
- Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringatan, Dan Pemberat Pidana*. Ghalia Indonesia, 2010.